



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 20 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka lebih tertib administrasi dan penyempurnaan Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 49 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang

Pembentukan ...

Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Peraturan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 49 TAHUN 2020 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN SATU DATA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 49 Tahun 2020 tentang Sistem Pengelolaan Satu Data Daerah diubah, yakni:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Dinas Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut Diskominfoperstik adalah Dinas Komunikasi, Informasi, Persandian, dan Statistik Kabupaten Kutai Timur.
5. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur.
6. Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut BPS Kutim adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Kutai Timur.
7. Satu Data Indonesia di tingkat pusat adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi dan Data Induk.
8. Satu Data Tingkat Daerah yang selanjutnya disebut SDD adalah tersedianya data dan informasi yang seragam, lengkap, actual, valid dan akuntabel, yang dikelola dalam satu sistem yang terintegrasi untuk kepentingan Kabupaten Kutai Timur.
9. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang merepresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.
10. Data ...

10. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis.
11. Statistik Sektorial adalah kegiatan statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi pemerintah tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan tugas pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
12. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/atau karakteristik objek alam dan/atau buatan manusia yang berada di bawah, pada, atau di atas permukaan bumi.
13. Standar Data adalah standar yang mendasari Data tertentu.
14. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data.
15. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagipakaikan antar sistem elektronik yang saling berinteraksi.
16. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau norma tertentu sebagai rujukan identitas Data yang bersifat unik.
17. Forum Satu Data Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Forum Satu Data adalah wadah komunikasi dan koordinasi Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan Satu Data Indonesia.
18. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data.

19. Portal Satu Data Kabupaten Kutai Timur yang selanjutnya disebut Portal Satu Data adalah portal yang dikembangkan oleh Diskominfoeristik sebagai media bagi-pakai Data antar instansi di Kabupaten Kutai Timur yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
 20. Pembina Data adalah Pemerintah Daerah yang diberikan penugasan untuk melakukan pembinaan terkait Data, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.
 21. Wali Data Daerah adalah unit pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan Data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarluaskan Data.
 22. Produsen Data adalah unit pada Pemerintah Daerah yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 23. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data.
2. Ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola Data yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola Data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
 - b. mewujudkan ...

- b. mewujudkan ketersediaan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi dalam lingkup Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, antar Pemerintah Daerah dengan Pemerintah pusat, sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem Statistik Nasional dan sistem Statistik Sektorial Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (8) dan ayat (9) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.

(5) Klasifikasi ...

- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
 - (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
 - (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
 - (2) Standar Data untuk Data selain Data Statistik dan Data Geospasial ditetapkan oleh Pembina Data Tingkat Daerah lainnya.
 - (3) Pembina Data Tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan salah satu Instansi Daerah yang diberi kewenangan melakukan pembinaan terkait Data sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini, selain badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kegiatan statistik di Kabupaten Kutai Timur atau badan yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang informasi geospasial.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal ...

Pasal 7

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
 - (2) Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pembina Data Daerah, yang paling tidak terdiri atas:
 - a. metode perhitungan;
 - b. sumber Data;
 - c. cara pengumpulan Data;
 - d. disagregasi; dan
 - e. standard Data terbuka lainnya yang diadopsi dalam prinsip SDD.
 - (3) Informasi dalam Metadata harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
 - (4) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
 - (5) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata.
6. Ketentuan Pasal 8 ayat (3) dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data harus:
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.

7. Ketentuan ...

7. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk yang telah ditetapkan Pusat.
- (2) Kode Referensi yang tidak ada dalam data Induk, maka akan dibahas dalam Forum SDD.
- (3) Dalam pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Forum SDD menyepakati:
 - a. Kode Referensi; dan
 - b. Instansi Pemerintah Daerah yang unit kerjanya menjadi Wali Data atas Kode Referensi tersebut.
- (4) Forum SDD menyampaikan hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Pembina Data untuk ditetapkan.
- (5) Wali Data atas Kode Referensi menyebarluaskan Kode Referensi dalam Portal SDD.

8. Ketentuan Pasal 11 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Penanggung jawab mempunyai tugas mengambil keputusan dan/ atau menetapkan kebijakan umum terhadap pelaksanaan SDD.
- (2) Penanggung Jawab yaitu Bupati.
- (3) Penanggung Jawab sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh Pengarah dan Koordinator Forum SDD yang berkedudukan dalam Pemerintah Daerah, sesuai dengan penugasan Bupati
- (4) Pengarah mempunyai tugas memberikan arahan, serta melakukan pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan SDD.
- (5) Pengarah yaitu Sekretaris Daerah.

(6) Koordinator ...

- (6) Koordinator mempunyai tugas melaksanakan komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan SDD, serta merumuskan kebijakan teknis dan kebijakan umum yang akan diputuskan oleh Penanggung Jawab.
- (7) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah Kepala Bappeda.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

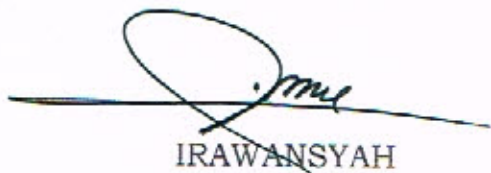
Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 7 Juli 2021

BUPATI KUTAI TIMUR,



ARDIANSYAH SULAIMAN

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 9 Juli 2021
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,



IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2021 NOMOR 20